



PENETAPAN

NOMOR 081/Pdt.P/2019/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan berikut ini, dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Nama : **Pemohon**
Tempat/ Tanggal Lahir : Bone, 01 Juli 1973
NIK : 7308174107700281
Umur : 46 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Penjual Ikan
Tempat tinggal : Jalan Belalu, RT.05, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **Anak Pemohon**
Tempat/ Tanggal Lahir : Lallere, 01 Juli 2005
Umur : 14 tahun 2 bulan
NIK : 7308174107050026
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : Jalan Belalu, RT.05, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama:

Nama : **Calon suami anak Pemohon**
Tempat/ Tanggal Lahir : Muara Badak, 16 Juli 1999
Umur : 20 tahun
NIK : 7308201507990001

Hal. 1 dari 15 hal. Pts. No. 081/Pdt.G/2019/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal : Kampung Kasai, RT.05, Kecamatan Pulau Derawan,

Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 27 Agustus dalam register perkara Nomor 081/Pdt.P/2019/PA.TR. dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-185/Kua.16.05.05/HM.03.4/8/2019 pada tanggal 26 Agustus 2019;
2. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
3. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak Pemohon akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama;
5. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis hakim yang

Hal. 2 dari 15 hal. Pts. No. 081/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya yang bernama **Anak Pemohon** cukup umur untuk menikah akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon beserta calon istrinya untuk didengar keterangannya, masing-masing sebagai berikut:

1. Anak Pemohon bernama Anak Pemohon umur 14 tahun 2 bulan, Jalan Belalu, RT.05, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya sudah mencitainya ;
 - Bahwa sudah sekitar 1 tahun enam bulan lebih kami berpacaran;
 - Bahwa selama pacaran kami telah bertunangan 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa Calon Pengantin perempuan telah hamil 2 bulan
 - Bahwa kami menunggu penetapan dari pengadilan Agama Tanjung Redeb;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan atas dasar kemauan kami sendiri
 - Bahwa anak Pemohon mempunyai penghasilan;

Hal. 3 dari 15 hal. Pts. No. 081/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah siap lahir bathin;
- Bahwa orang tua saya telah menyetujui untuk menikah dengan dengan calon suami saya bernama Bahwa keduanya tidak ada halangan syar'i untuk menikah, baik hubungan mahram ataupun susuan;

2. **Calon suami anak Pemohon**, Tanggal lahir 20 September 1991, umur 27 , 10 bulan tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Jln Jalan Bone, RT.10, Kampung Melati Jaya, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

- Bahwa saya sudah mencitainya ;
- Bahwa sudah sekitar 1 tahun lebih kami berpacaran;
- Bahwa kedua calon mapelai sudah tuangan 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Calon Pengantin perempuan telah hamil 2 bulan
- Bahwa kami menunggu penetapan dari pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan atas dasar kemauan kami sendiri;
- Bahwa calon mampelai laki-laki mempunyai penghasilan sebagai Nelayan;
- Bahwa saya telah siap lahir bathin;

Bahwa orang tua saya telah menyetujui untuk menikah dengan calon istri saya (**Anak Pemohon**);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

6. Surat penolakan No : Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-185/Kua.16.05.05/HM.03.4/8/2019 pada tanggal 26 Agustus 2019;

Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan masing-masing diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Pts. No. 081/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suliming binti Bum Aming, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jl. Kasai Rt 09 Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Bearau, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Tante calon mempelai laki-laki;
 - Bahwa Setahu saksi, anak Pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena akan menikahkan anaknya tetapi kurang umur;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang akan dinikahkan bernama Anak Pemohon, menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon
 - Bahwa Status mereka adalah seorang perawan dan seorang jejak;
 - Bahwa Setahu saksi, Calon istri belum bekerja;
 - Sepengetahuan saksi calon suami Sudah bekerja sebagai Nelayan
 - Bahwa Setahu saksi, antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah/mahrom dan tidak ada larangan Agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
 - Bahwa Pemohon sudah mendaftar, namun ditolak KUA, karena bakal calon mempelai wanita belum cukup umur;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, hubungannya sudah sedemikian akrabnya sehingga sangat menghawatirkan dan akan membawa madlorot yang lebih besar kalau tidak segera dinikahkan,
2. Andi Panyingkiran bin Pertamase, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal. Desa Merancang Hulu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Bearau dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Ipar Pemohon;
 - Bahwa Setahu saksi, anak Pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena akan menikahkan anaknya tetapi kurang umur;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang akan dinikahkan bernama Anak Pemohon, menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon

Hal. 5 dari 15 hal. Pts. No. 081/Pdt.G/2019/PA.TR.



- Bahwa Status mereka adalah seorang perawan dan seorang jejaka;
- Bahwa Setahu saksi, Calon istri belum bekerja;
- Sepengetahuan saksi calon suami Sudah bekerja sebagai Nelayan
- Bahwa Setahu saksi, antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah/mahrom dan tidak ada larangan Agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftar, namun ditolak KUA, karena bakal calon mempelai wanita belum cukup umur;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, hubungannya sudah sedemikian akrabnya sehingga sangat menghawatirkan dan akan membawa madlorot yang lebih besar kalau tidak segera dinikahkan,

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur (19) tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya untuk anak Pemohon nama Musayafak bin Masrukan untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Anak Pemohon** dengan alasan karena pendaftaran pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan , Kabupaten Berau disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur ketentuan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan Dispensasi kawin anak Pemohon yang pernikahannya akan dilaksanakan di Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan

Hal. 6 dari 15 hal. Pts. No. 081/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Pemohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P., maka terbukti bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari anak yang bernama **Anak Pemohon**, dimana pendaftaran pernikahan anak tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dengan alasan belum cukup umur, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) dan berhak mengajukan permohonan agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin begitu juga Pemohon II adalah ayah Kandung dari calon suaminya **Calon suami anak Pemohon** telah mengajukan permohonan pernikahan dan ditolak oleh KUA yang sama, olehnya itu telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan/perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya sewaktu melangsungkan perkawinan, supaya tujuan perkawinan tercapai secara baik tanpa berakhir pada perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat dan baik ;

Menimbang bahwa tentang keadaan telah masak jiwa raga bagi seseorang, tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan dengan faktor-faktor lainnya seperti faktor pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lainnya;

Menimbang bahwa anak Pemohon I yang bernama **Anak Pemohon**, yang berumur 14 tahun 2 bulan, calon suaminya berumur 19, akan dan ternyata keduanya telah siap dan telah tunangan sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa anak para Pemohon tersebut telah siap baik jiwa maupun raganya, sehingga baik secara phisik dan psichis telah siap untuk menikah;

Hal. 7 dari 15 hal. Pts. No. 081/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, serta tidak ada hubungan keluarga maupun susuan, maka antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berlangsung lama dan sudah tunangan, dan antara anak para Pemohon sudah sering bersama-sama, maka cukup alasan kekhawatiran Pemohon

Menimbang bahwa oleh karena itu anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**, perlu segera dinikahkan agar keduanya tidak terus menerus terjerumus dalam perzinahan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فاء نه اغض للبصروأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاء نه له وجاء

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu mampu atas pembelanjaan nikah, maka hendaklah kamu nikah, sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang baginya.;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah hamil 4 bulan maka sesuai dengan Alqur`an Qs An Nur ayat (3)

مَنْ زَنَىٰ فَلْيُزَوِّجْهُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا زَوَّجَ بَيْنَهُمَا سَفَاحًا وَالَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ فَيُزَوِّجُوهُمَا مِن دُونِ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ فَليُزَوِّجُوهُمَا مِن دُونِ أَمْوَالِهِمْ

Artinya :laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan cukup alasan, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah anak perempuannya yang bernama **Anak Pemohon**, umur 14 tahun 2 bulan dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**, umur 19 tahun, keduanya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan hubungan

Hal. 8 dari 15 hal. Pts. No. 081/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan badan dan telah hamil 2 bulan sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan keduanya telah akil balig bersetatus perawan dan jejak dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah ini adalah masalah perkawinan sehingga meskipun Pemohon telah mengemukakan dalil - dalil permohonannya di persidangan, namun untuk menemukan kebenaran atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka majelis hakim tetap membebankan wajib bukti kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama **Anak Pemohon**, umur 14 tahun 2 bulan dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**, umur 19 tahun, keduanya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi, saksi I Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon telah 1 tahun berpacaran, sudah sulit di pisahkan, Pemohon telah melamar calon istrinya, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, Saksi melihat calon istrinya telah sudah tunangan 1 tahun dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon telah tunangan, sudah sulit di pisahkan, anak Pemohon II telah melamar calon istrinya, bahwa anak Pemohon II dan

Hal. 9 dari 15 hal. Pts. No. 081/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, Saksi melihat calon suaminya telah tunangan dan akan segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **Anak Pemohon**, umur 14 tahun 2 bulan dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**, umur 19 tahun, keduanya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya bahkan sudah hamil 2 bulan sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Syari'ah dan ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi, saksi I para Pemohon menerangkan bahwa Saksi diminta hadir ke Pengadilan untuk menjadi Saksi atas perkara yang diajukan para Pemohon karena para Pemohon mengajukan dispensasi Nikah untuk menikahkan anak para Pemohon Yakni Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** masih dibawah umur (umur 16) tahun dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi Nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** masih dibawah umur (umur 16);

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku

Hal. 10 dari 15 hal. Pts. No. 081/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, akan tetapi anakpara Pemohon belum mencapai umur 16 tahun ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan keduanya telah akil balig berstatus perawan dan jejak dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut para Pemohon mengajukan dua orang Saksi, Saksi para Pemohon menerangkan bahwa **Anak Pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusan dan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa **Anak Pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon** tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa anak para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan keduanya telah akil balig berstatus perawan dan jejak dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa kedua calon mempelai telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur anak para Pemohon I belum mencapai umur 16 tahun dan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan keduanya telah akil balig berstatus perawan dan jejak dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Hal. 11 dari 15 hal. Pts. No. 081/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pelaksanaan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau dengan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Pulau Derawan sebagaimana bukti Nomor : surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-185/Kua.16.05.05/HM.03.4/8/2019 pada tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama **Anak Pemohon** telah berpacaran kurang lebih 1 tahun lamanya dan hubungan mereka telah demikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir, apabila tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal negatif yang mungkin terjadi dan tidak diinginkan serta mendatangkan mafsadat yang lebih besar bagi keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (vide: Kitab Ushul Fiqh, hal 208);*

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernamya fak bin Masrukan belum mencapai batas minimal usia perkawinan (umur 19) tahun, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama dan oleh karenanya permohonan Pemohon pada Pengadilan Agama Jepara patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda dan hubungan susuan serta telah memenuhi syarat dan rukun untuk melaksanakan perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan Undang- Undang yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang – Undang nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 15 hal. Pts. No. 081/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin dan keduanya telah mempunyai keinginan yang sangat untuk menikah, hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga apabila tidak segera diikat dalam pernikahan yang sah di khawatirkan keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang syariat Islam maupun hukum positif;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, akan tetapi permohonan para Pemohon tersebut di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan karena anak Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan yakni calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun sebagaimana keterangan saksi para Pemohon dan oleh karenanya para Pemohon mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :*"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Calon suami anak Pemohon**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, maka diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor

Hal. 13 dari 15 hal. Pts. No. 081/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon, anak Pemohon I bernama **Anak Pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon I bernama (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Calon suami anak Pemohon**);
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami **Dr.RIFAI,S.Ag.,SH.,MH** sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Moh. Arsyad,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal. 14 dari 15 hal. Pts. No. 081/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. RIFAI, S.Ag.,SH.,MH

Panitera Pengganti

Moh. Arsyad,SH

PERINCIAN BIAYA :

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	206.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Pts. No. 081/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)